

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan tentang pengaruh pemahaman hukum Islam nasabah terhadap keputusan dalam menggunakan jasa perbankan syariah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman hukum Islam nasabah dalam penelitian ini berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap keputusan dalam menggunakan jasa Bank Pembangunan Daerah (BPD) syariah di Yogyakarta.
2. Dari hasil analisis regresi yang telah dilakukan, didapati persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 36,692 + 0,047 X$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, maka dapat diketahui bahwa koefisien dari persamaan regresinya adalah positif. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman hukum Islam (X1) mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan dalam menggunakan jasa (Y) dengan nilai koefisien sebesar 0,047.

3. Variabel pemahaman hukum Islam dapat memengaruhi variabel keputusan nasabah dalam menggunakan jasa bank BPD Syariah sebesar 2%.

variabel lain selain variabel independen dalam penelitian ini. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada penelitian ini yang menunjukkan besarnya R Square adalah 0,020.

## B. Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan oleh peneliti diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Variabel pemahaman hukum Islam dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan jasa bank BPD Syariah, untuk itu penulis menyarankan kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah di Yogyakarta agar memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan nasabah dalam menggunakan jasa perbankan syari'ah.
2. Penulis juga menyarankan kepada bank BPD Syariah agar melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui progam dakwah tentang ekonomi syariah. Hal ini dapat lebih mendekatkan nasabah dan masyarakat dengan pihak bank dan juga menambah pengetahuan dan pemahaman nasabah dan masyarakat tentang ekonomi Islam khususnya perbankan syariah, sehingga dengan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan nasabah diharapkan bisa lebih berdampak terhadap keputusannya dalam penggunaan produk dan jasa perbankan syariah.
3. Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan satu variabel saja yaitu pemahaman hukum Islam, untuk itu disarankan kepada peneliti

### C. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti sadar akan banyaknya kekurangan, kelemahan dan keterbatasan sehingga peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya untuk dapat lebih melengkapi. Kelemahan dan kekurangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek didalam penelitian ini hanya terbatas pada nasabah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah saja, sehingga dalam penelitian yang akan datang penulis berharap bisa ditambah objek penelitiannya agar hasil yang diperoleh dapat dibandingkan.
2. Dalam penelitian ini hanya sebatas untuk mengetahui apakah pemahaman hukum Islam nasabah berpengaruh terhadap keputusan dalam menggunakan jasa perbankan syariah serta sejauh mana pengaruh tersebut, sehingga harapan penulis dipenelitian yang akan datang lebih dapat dikembangkan dengan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan jasa perbankan syariah